

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA
CYBER HACKING DALAM MODUS PEMBOBOLAN M-BANKING**

(Skripsi)

Oleh

**Putri Farisa Susandi
2012011062**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA *CYBER HACKING* DALAM MODUS PEMBOBOLAN M-BANKING

(Skripsi)

Oleh

Putri Farisa Susandi

Ledakan teknologi informasi serta kemajuan teknologi telekomunikasi telah mengubah banyak hal dari manusia dalam cara hidup, bekerja dan berkomunikasi. Salah satunya adalah teknologi m-banking yang mana memudahkan Masyarakat dalam transaksi jual dan beli melalui *cashless*, akan tetapi m-banking sendiri menjadi rawan ketika banyak laporan Masyarakat yang kehilangan saldonya setelah mengklik tautan web atau diberikan kiriman melalui format Apk. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana modus operandi *cyber hacking* dilakukan? Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking? Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji literatur dan undang-undang, sedangkan penelitian dengan empiris dilakukan dengan mewawancarai para narasumber yang kompeten di bidangnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : modus operandi *cyber hacking* dalam melakukan pembobolan m-banking yakni dengan cara Tahap pengumpulan informasi, Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, peretas akan mencari titik masuk ke dalam sistem., Setelah berhasil masuk, peretas akan memantau dan memetakan sistem m-banking, Setelah mencuri data, peretas akan berusaha menghapus jejak mereka dari system dan Data yang dicuri akan diekstraksi dari sistem dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pencurian dana dari rekening nasabah, pencurian identitas, atau penipuan finansial lainnya, upaya kepolisian dalam penanggulangan mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking yakni upaya non penal memberikan penyuluhan edukatif kepada masyarakat, peningkatan sdm polri dalam bidang *cyber* dan patroli *cyber*, sedangkan upaya penal dengan cara melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berat kepada pelaku, dan

Putri Farisa Susandi

Faktor penghambat penangkapan tersangka seringkali kepolisian tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin menyulitkan apabila menggunakan warnet, sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah: Diharapkan Perbankan selaku penyedia layanan *M-Banking* harus memastikan keamanan infrastruktur teknologi mereka dengan menerapkan enkripsi data, perlindungan perangkat keras, pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas mencurigakan, serta regulasi keamanan yang ketat dan Bagi instansi Pemerintah khususnya BI dan Kominfo perlu terus memperbarui dan mengembangkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku serangan siber. Ini dapat menciptakan efek penghalang bagi mereka yang berencana melakukan serangan.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian; Penanggulangan; *Cyber Hacking M-Banking*

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA *CYBER
HACKING* DALAM MODUS PEMBOBOLAN M-BANKING**

Oleh

PUTRI FARISA SUSANDI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TERJADINYA *CYBER
HACKING* DALAM MODUS PEMBOBOLAN
M-BANKING**

Nama Mahasiswa : **PUTRI FARISA SUSANDI**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011062**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri WN ,S.H.,M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri. S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Farisa Susandi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011062
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Cyber Hacking Dalam Modus Pembobolan M-Banking”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademi yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

Permbuat Pernyataan



Putri Farisa Susandi

Npm. 2012011062

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Putri Farisa Susandi, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Dedi Susilo dan Ibu Desti Arisandi.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Amartatani HKTI yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SD Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2014, Tahun 2014 penulis diterima di SMP Global Madani sampai tahun 2015 dan dilanjutkan dengan pindah sekolah ke SMPN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di SMA YP Unila Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2020. Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif dalam organisasi dibidang pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Karta, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan.”
(Jaya Setiabudi)

“I Do What I Love, I Love What I Do”
(Penulis)

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakkan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa
Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Ibu Desti Arisand , dan Bapak Dedi Susilo. Yang telah membesarkan,
mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu mendukung apapun
keputusanku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam
menjalani kehidupan*

Saudara Yang Ku Banggakan

*Tasya Ashillah Susandi
Muhammad Akhil Arsilo*

*Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat*

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA CYBER HACKING DALAM MODUS PEMBOBOLAN M-BANKING” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi terima kasih yang banyak atas bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ibuku Desti Arisandi & Ayahku Dedi Susilo, yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

13. Kepada kakakku, Tasya Ashillah Susandi dan adikku Muhammad Akhil Arsilo, terimakasih sebesar besarnya karena telah memberikan dukungan serta selalu mendoakan dengan tulus sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
14. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
15. Untuk Igo Anugrah Haryana Terimakasih sudah banyak membantu, menemani dan membimbing aku sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai, semoga setiap niat baik yang di cita citakan terwujud . Aamiin.
16. Kepada kucing-kucingku, Boki, Luki, Kipi, Oski, dan Beri. Yang telah banyak menghibur serta setia menemaniku saat mengerjakan skripsi ini;
17. Teman seperjuanganku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi, Anggi Nurfirdausy Putri, Bunga Sharfina Andira Putri, dan Agnes Atia Aurelia, yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini;
18. Grup KKN Karta Kota Agung Timur yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan kkn 40 hari;

19. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,
Penulis

2024

PUTRI FARISA SUSANDI

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
	E. Sistematika Penulisan.....	20
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana	22
	B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian.....	33
	C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	43
	D. Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan <i>Hacking</i> dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	47
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Masalah.....	54
	B. Sumber dan Jenis Data	55
	C. Penentuan Narasumber.....	56
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	57
	E. Analisis Data.....	58
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Modus Operandi Dilakukan <i>Cyber Hacking</i>	59
	B. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Mencegah Terjadinya <i>Cyber Hacking</i> dalam Modus Pembobolan M-Banking.....	63

C. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kepolisian dalam Mencegah Terjadinya <i>Cyber Hacking</i> dalam Modus Pembobolan M-Banking	71
--	----

V PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ledakan teknologi informasi serta kemajuan teknologi telekomunikasi telah mengubah banyak hal dari manusia dalam cara hidup, bekerja dan berkomunikasi. Hal ini pula yang mendasari munculnya perubahan secara fundamental dalam teknologi perbankan, dari bank dengan konsep lama *paper based* menjadi bank modern dengan layanan digital. Muncullah kemudian konsep baru layanan perbankan dengan prinsip *anytime, anywhere banking*. Sebuah layanan perbankan yang memungkinkan interaksi antara nasabah dan perbankan dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Layanan tersebut adalah sebagai upaya perbankan untuk mengatasi keterbatasan penggunaan kartu ATM yang terbatas dari aspek fisik penggunaannya.¹

Secara umum terdapat 3 layanan digital perbankan, yaitu: SMS Banking, M-Banking (*mobile banking*) dan *internet banking*. *Internet banking* adalah layanan digital perbankan yang paling sederhana, *platform* utamanya adalah adanya koneksi internet. Layanan ini bisa dinikmati oleh nasabah menggunakan komputer desktop maupun smartphone. Kuncinya adalah pada akun yang diverifikasi oleh pihak bank sebagai akun yang berkorelasi langsung dengan data diri nasabah.

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Sementara untuk SMS Banking dan M-Banking, selain verifikasi data nasabah, hal penting untuk dapat menjalankan layanan ini adalah verifikasi data nomor handphone serta SIM Card dari nasabah. Dalam hal ini, nomor *handphone* dan SIM Card harus didaftarkan kepada pihak bank agar nasabah dapat menjalankan layanan SMS Banking ataupun M- Banking. Melihat kemudahan layanan dalam menjalankan transaksi perbankan, m-banking cenderung meningkat penggunaannya dibandingkan dengan SMS Banking.²

Untuk *internet banking*, jenis kejahatan perbankan yang umumnya dilakukan adalah para oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pencurian *username* dan *password* nasabah. Teknik *phising* melalui web aspal dari layanan perbankan sering dijadikan sebagai langkah awal untuk menjalankan jenis kejahatan pada internet banking ini. Nasabah harus cermat apabila akan membuka situs bank yang menjadi penyedia layanan perbankannya. Pelaku kejahatan akan membuat situs yang mirip dengan situs resminya baik dari sisi alamat ataupun tampilannya. Apabila nasabah terpedaya oleh web aspal ini, maka dengan modal *username* dan *password* yang dimasukkan ke dalam web aspal tersebut, pelaku kejahatan akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk menggunakan *username* dan *password* tersebut untuk kepentingan dirinya. Termasuk didalamnya adalah melakukan transaksi perbankan tanpa sepengetahuan si pemilik nasabahnya.³

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009

³ Antoni. 2017. "Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam simak Online", Nurani Vol.17 No.2 (Desember 2017)

Fenomena pembobolan rekening bank memang sering terjadi di Indonesia dan dilakukan dalam berbagai cara. Namun, kini aksi pembobolan bank semakin canggih akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya kemampuan para peretas dalam dunia siber. Contoh aksi fenomenal pembobolan ini berupa phishing attack pada akun *Mobile Banking* aksi pembobolan akun *Mobile Banking* sahabatnya dimulai sejak korban menerima pesan atau telepon berisi perintah pembaruan biaya transaksi melalui link *phishing* dari pelaku yang mengatasnamakan Bank BNI. Lalu, korban meng-klik link dan mengisi beberapa pertanyaan tentang data sensitif. Akibatnya, pelaku berhasil membobol akun *Mobile Banking* milik korban, sedangkan korban kehilangan uangnya senilai Rp 16,4 juta dalam sekejap. Hal itu diketahuinya ketika ia menerima bukti transaksi uang.⁴

Seperti contoh kasus Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung berhasil menangkap komplotan *hecker* pembobol *mobile banking*. Dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan, polisi mengamankan 12 pelaku yang sebagian besar adalah remaja. Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Soumena mengatakan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kenanga, Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung.⁵

Dalam penggerebekan itu, kata dia, pihaknya mengamankan 12 orang pelaku yang sebagian besar masih remaja. "Sebelas di antaranya merupakan warga Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), serta satu warga Tulang

⁴ Agus Raharjo, 2020. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

⁵<https://lampung.inews.id/berita/12-pembobol-mobile-banking-di-lampung-ditangkap-sebagian-besar-masih-remaja>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023

Bawang, Lampung. Modus operandi yang dilakukan komplotan ini yakni dengan cara menyebar link palsu perubahan tarif biaya transaksi melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* palsu milik salah satu bank. Setelah pelaku mengetahui akun *mbanking* korban, para pelaku akan mentransferkan uang ke rekening lain yang sudah disiapkan. Selama satu bulan beroperasi akibat peretasan para korban mengalami kerugian Rp300 juta yang tersebar hampir di seluruh Indonesia," ujarnya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan 16 *handphone*, serta puluhan *sim card* dari berbagai *provider* yang digunakan untuk meretas akun *mobile banking* kartu atm.

Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: Peningkatan pemahaman: Kepolisian telah memberikan pelatihan dan seminar kepada masyarakat mengenai ancaman *cyber hacking* dan cara menghindarinya.

Penegakan hukum: Kepolisian telah menangkap dan memproses hukum para pelaku kejahatan *cyber hacking*. Hal ini sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan lainnya. Kerjasama: Kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan perbankan dan institusi pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan. Peningkatan teknologi: Kepolisian terus mengembangkan teknologi dan alat-alat canggih untuk mendeteksi dan mencegah serangan *cyber hacking*. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat menekan jumlah kasus pembobolan m-banking dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan digital.

Untuk itulah dibutuhkan kemampuan dibidang *cyber* yang dimiliki oleh pihak kepolisian, dikarenakan modus kejahatan di masa modern ini semakin canggih dan tidak terdeteksi, oleh karena itu hal tersebut menjadi tugas pihak kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan perbankan melalui modus *cyber hacking* dalam membobol atau melakukan tindak pidana pencurian terhadap mbanking nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya *Cyber Hacking* Dalam Modus Pembobolan M-Banking”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi dilakukan *cyber hacking*?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking?
- c. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya berkenaan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya

cyber hacking dalam modus pembobolan m-banking. Lokasi penelitian di wilayah hukum, Polda Lampung dan Bank BRI KC Way Halim. Adapun tahun data penelitian ini Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui modus operandi dilakukan *cyber hacking*
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking
- c. Untuk mengetahui kendala dalam faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti yakni

upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya *Cyber Hacking* Dalam Modus Pembobolan M-Banking.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

1). Modus operasi dalam cyber hacking

Cyber crime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan di mana pun berada. Jadi, Anda perlu waspada. Tujuan *cyber crime* sendiri beragam. Bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Dalam praktiknya, *cyber crime* bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku *cyber crime* tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik *hacking*. Bahkan, tak jarang

sebuah aksi *cyber crime* dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan.⁶

Adapun jenis-jenis *cyber crime* yang dapat dikenali adalah sebagai berikut:⁷

(1). *Identity Theft*

Sesuai namanya, *identity theft* adalah jenis *cyber crime* berupa aksi pencurian identitas. Pelaku *identity theft* akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. *Identity theft* akan cenderung menasar toko online, website membership dan jenis website lain yang menggunakan data pelanggan dalam proses layanannya.

Selain itu, *identity theft* juga dapat terjadi saat Anda mengakses situs abal-abal. Hal ini terjadi ketika anda memberikan data pribadi padahal situs itu sebenarnya milik peretas. Contoh kasus yang kerap terjadi adalah pencurian identitas menggunakan sayembara online. Tergiuir iming-iming hadiah yang besar, korban mengisi data diri di sebuah website. Ternyata, undian sayembara tidak pernah ada. Namun, data diri korban sudah terlanjur dimiliki pelaku kejahatan.

(2). *Carding*

Carding adalah jenis *cyber crime* yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit, dan menggunakannya untuk

⁶ Lerry Primadhino, 2021, *Kebijakan Hukum Futuristik Mengenai Keberadaan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) Dikaji Dari Perspektif Pidana dan Perdata*, Pusaka Media, Bandar Lampung

⁷ *Ibid*

kepentingan pribadi. Percaya atau tidak, carding adalah salah satu jenis *cyber crime* yang masih sering dilakukan. Kasus terakhir bahkan sempat terkait dengan beberapa orang terkenal. Bagaimana pelaku bisa melakukan carding? Ada banyak cara, bisa dengan *phising*, memasang malware di toko online, atau membeli informasi dari gelap internet. Dampak dari carding cukup merugikan. Sebab, jika tidak cepat disadari, pemilik kartu kredit harus membayar tagihan besar atas belanja yang tidak dilakukan. Kadang, dalam jumlah yang sangat besar.

(3). *Corporate Data Theft*

Corporate data theft mirip dengan *identity theft*. Bedanya, jenis *cyber crime* ini menasar data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan, kemudian mencuri data-data yang penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk bisa mengaksesnya tanpa hak. Bisa juga, data tersebut dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Bentuk kejahatan online ini pernah dialami oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya, Canva. Situs desain grafis ini berhasil diretas sehingga 139 juta data pelanggan terancam. Artinya, dalam satu aksi saja, pencuri bisa mendapatkan banyak data untuk digunakan melakukan tindak kejahatan

(4). *Cyber Extortion*

Istilah *cyber extortion* mungkin masih asing bagi Anda. Padahal, jenis *cyber crime* berupa pemerasan ini cukup sering terjadi. Kejahatan online ini bisa menimpa perusahaan atau pribadi. Modusnya, pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atas data penting yang telah dicuri. Kasus *cyber extortion* yang marak saat

ini adalah penggunaan *ransomware*. Malware ini masuk ke perangkat korban dan mengendalikan data didalamnya.

Pemilik tidak dapat mengakses data tersebut tanpa menggunakan sandi dari pelaku kejahatan. Untuk mendapatkan sandi tersebut, harus ada uang tebusan yang dibayarkan terlebih dahulu. Banyak perusahaan terkenal di dunia yang menjadi korban kejahatan ini, seperti Nokia, Domino, dan Freedly. Bahkan, pada kasus Domino, peretas meminta tebusan 30.000 Euro agar data 650.000 pelanggan Domino tidak disebarluaskan.

(5). *Cyber Espionage*

Cyber espionage adalah jenis *cyber crime* yang memata-matai target tertentu, seperti lawan politik, kompetitor suatu perusahaan atau bahkan pejabat negara lain. Pelaku menggunakan teknologi canggih untuk memata-matai secara online. *Cyber espionage* biasa dilakukan dengan memanfaatkan *spyware*. Dengan aplikasi yang ditanam di komputer korban, semua aktifitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. Sebagai contoh, kejahatan *cyber espionage* ini pernah menimpa Barack Obama. Saat itu *spyware* digunakan untuk mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika.

(6). Serangan *Malware*

Malware adalah aksi *cyber crime* dengan menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban. Aksi ini sering berhasil mencapai tujuan karena korban tidak tahu ada *malware* menyerang. Artinya, aksi kejahatan bisa dilakukan dengan leluasa. Biasanya malware masuk melalui email, pesan di instant messaging atau

saat akses ke website berbahaya. Tak jarang juga malware masuk melalui tema atau plugin WordPress yang diinstal ke sistem website Anda. Saat berada di perangkat korban, malware bisa melakukan apapun sesuai program yang dijalankan. Misalnya, mencuri data, memata-matai perilaku online korban hingga menghapus data yang diinginkan.

(7). *Phishing*

Phishing masih menjadi aksi *cyber crime* favorit hacker. Alasannya, kejahatan online ini terbukti masih efektif, terutama untuk pencurian identitas. Menurut sebuah laporan, aksi cyber crime 67% bermula dari phishing. Data yang menjadi tujuan *phising* berupa data pribadi (nama, usia, dan alamat), data akun (username dan password) dan data finansial (nomor kartu kredit dan kode sandi).

Langkah phising kerap berhasil karena pelaku phising menyamar menjadi pihak yang berwenang atau lembaga resmi, sehingga korban tidak merasa curiga. Contoh kasus phising yang terkenal adalah penggunaan PayPal untuk aksi kejahatan. Bagaimana aksi tersebut dijalankan?

Pelaku mengirimkan email kepada korban dengan berpura-pura sebagai pihak PayPal. Dalam isi email tersebut, pelaku menyatakan bahwa akun korban telah “dibatasi” sebagai akibat dari pelanggaran kebijakan. Lewat email tersebut, pelaku meminta korban untuk memperbarui akun mereka. Sebuah tautan yang diberikan mengarahkan korban ke situs palsu. nah, saat korban memasukkan data diri sesuai petunjuk, pelaku berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan, oleh sebab itu masyarakat harus lebih jeli dengan email yang Anda terima. Sebagai contoh, saat

mendapat email dengan alamat panjang berisi perpaduan huruf dan angka. Selain itu, jangan asal mengklik link di dalam email. Jadi, Anda tidak mudah masuk ke perangkap pelaku phishing.

2). Teori Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (*penal*), dan tanpa pidana (*non penal*), maka Soedarto⁸ mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- a) Tindakan Pre-Emptif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di

⁸ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 113-116.

dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan;

- c) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan;
- d) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan

oleh aparaturnya eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 46-47

3). Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹¹ Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹³

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 13

¹²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹³*Ibid*, hlm. 7

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peacemaintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kejahatan. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Faktor Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *political will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

2. Konseptual

1). Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁵

2). Penanggulangan

Penanggulangan adalah Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali.¹⁶

3). *Cyber Hacking*

Cyber Hacking adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.¹⁷

4). M-Banking

M Banking suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone.M-Banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-Banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone, denga penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi (unggulan) pada handphone.¹⁸

¹⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1981),hlm.159.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983 hlm 66

¹⁷ <https://cubic.id/jurnal/cyber-crime-dan-cyber-security>, Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2023

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jogjakarta, 2005

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Judul Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini mengulas tentang Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, dan Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan *Hacking* dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

III. Metode Penelitian

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV .Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana modus operandi dilakukan *cyber hacking*,

Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking, dan Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking?

V. Penutup

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Kepolisian Penanggulangan Tindak Pidana

Peran kepolisian dalam menegakan hukum mempunyai fungsi dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat . Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2

Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e) menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Didalam Organisasi kepolisian terdapat beberapa divisi yang memiliki perannya masing-masing di bagian sub bidang dan keahliannya dari beberapa divisi tersebut yakni: Reskrim, Intelkam, Babinkamtibnas dan Sabara. Berdasarkan Skep 54 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi dijelaskan bahwa anggota reserse bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota reserse dibagi dalam beberapa unit. Unit-unit tersebut adalah Unit Krimum (Kriminal Umum), Unit Ranmor, (Pencurian Kendaraan Bermotor), Unit Krimsus (Kriminal Khusus), Unit Harda (Harta dan Benda), Unit Resmob (*Reserse Mobile*), Unit Curi, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berbeda lagi dengan Intelkam. Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dikemukakan empat peran yang diemban oleh Intelkam yaitu:

- 1) Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan

Polri;

- 2) Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informal *leader* atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman/gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- 3) Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pimpinan Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yg mengarah pada timbulnya ancaman/gangguan.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Adapun juga organisasi di dalam tubuh Polri yakni dikenal dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaanya. Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/ Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran

Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Peran Bhabinkamtibmas dijabarkan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat;
- b) Melaksanakan penertiban masyarakat;
- c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
- d) Melaksanakan rehabilitasi masyarakat;
- e) Mengumpulkan pendapat masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas umum kepolisian dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya-bahaya kejahatan

Terakhir yang melaksanakan tugas fungsi kepolisian adalah Sabhara berarti “Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat”.

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep Khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada

Tingkat Kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara Hilang berganti dengan Samapta. Samapta Bhayangkara berarti “Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman/bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat.

Bahwa dari uraian di atas beberapa divisi/bagian seperti Reskrim, Intelkam, Babinkamtibmas dan Sabhara di tubuh Polri sendiri memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, akan tetapi dari fungsinya tersebut masing-masing saling melengkapi satu sama lain dalam mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual misalkan saja divisi

intelkam yang memiliki fungsi deteksi dini dan mengumpulkan informasi untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual seperti mencari informasi terhadap kegiatan dan perilaku seseorang yang diduga sebagai predator anak, pedophile, dan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) guna memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan bahayanya pengaruh video porno dan tayangan-tayangan yang bersifat merusak moral agar masyarakat taat dan sadar hukum. Hal itu tidak berbeda jauh dengan fungsi yang dimiliki Sabhara/samapta yang memiliki banyak kegunaan di masyarakat seperti melakukan pengamanan objek vital dan juga menghadapi huru-hara di masyarakat bahwa divisi tersebut sebagai sarana penanggulangan yang berbentuk preventif.

Berkenaan dengan peranan kepolisian di atas dikaji dari teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.¹⁵

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 221.

seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹⁶

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan.Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*),¹⁸

¹⁶*Ibid.* hlm. 223.

¹⁷ Soekanto. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

¹⁸*Ibid.*, hlm125

Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*ideal role. expected role*). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan sesuatu dan di dalam sosiologi kewajiban juga disebut peranan atau peranan yang diharapkan.

Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan. Selain itu, dalam sosiologi juga dikenal konsep peranan yang dianggap oleh pemegang peran itu sendiri (*perceived role*). Tidaklah mustahil peranan yang dianggap oleh pemegang peran berbeda dengan peranan yang ideal. Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum, adalah melindungi warga masyarakat. Akan tetapi mungkin petugas itu sendiri beranggapan peranannya adalah senantiasa menindak atau menegakkan ketertiban (yang tidak selalu serasi dengan ketenteraman pribadi). Suatu hal lain yang memerlukan tinjauan adalah konsep peranan yang aktual (*actual role*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal tersebut terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuannya dan tidak ditaati dalam kenyataannya.

Secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban. Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya.

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a) Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu;
- b) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranan yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

¹⁹*Ibid*, hlm126

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.²⁰

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (*penal*), dan tanpa pidana (*non penal*), maka Soedarto²¹ mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- a) Tindakan Pre-Emptif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk

²⁰ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004. hlm. 51.

²¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- b) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan;
- c) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya

pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan;

- d) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- b) Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
- c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan

²² Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

²³ *Ibid.* hlm. 25-26

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/

²⁴ Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 48

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²⁵

²⁵ Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 152

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁶ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.²⁷

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁸

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan

²⁶ Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 104

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm. 157

²⁸ Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminialisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan

berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.²⁹

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas

²⁹ Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 46

kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mrenginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari WvS Nederland. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.³⁰

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata "*strafbaarfeit*" yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit*" diartikan secara umum oleh masyarakat berupa "delik" atau "kejahatan" dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.

³⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta., 2010, hlm. 45

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *keta delictum*. Menurut Kartanegara istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "*Strafbaarfeit*" merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak dijelaskan secara jelas.³¹ Penggunaan istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.³²

Sedangkan Sudarto mengatakan : *Strafbaarfeit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan. Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³³

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 74

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 72

³³ *Ibid*, hlm. 25

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”,³⁴

Sedangkan Satochid Kartanegara dalam kuliah-kuliahnya telah menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit*.³⁵ Menurut Moeljatno dalam sari Kuliah Hukum Pidana I, Utrecht memakai istilah peristiwa pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan itulah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, sedangkan Tirtahamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” untuk mengartikan *strafbaarfeit*.³⁶

Selanjutnya Moeljatno lebih setuju menggunakan istilah perbuatan pidana, hal ini dikatakan dalam pidato yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. Beliau mengatakan sebagai berikut. Perbuatan itulah keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukannya, yang selanjutnya dikatakan “Perbuatan ini menunjuk kepada baik akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.”³⁷

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 24

³⁵ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hlm 74

³⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 72

³⁷ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 24

Terhadap rumusan Moeljatno tersebut kiranya belum terdapat pengertian yang jelas (masih abstrak) mengenai tindak pidana dan masih belum tampak batasan terhadap pengertiannya. Namun menurut Bambang Poernomo istilah “Perbuatan Pidana” dari Moeljatno mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
- 2) Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.³⁸

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana atau sanksi pidana. Sekalipun pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana ini masih belum ada keseragaman, namun Moeljatno masih tetap mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan bahwa istilah perbuatan pidana adalah lebih utama untuk mengartikan *strafbaarfeit* daripada tindak pidana.³⁹

Bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.⁴¹

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 129

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, hlm. 50

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 11

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 12

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.⁴²

Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menjadi dua, yaitu :

- 1) Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".

D. Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan *Hacking* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada hakikatnya, tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang

⁴² *Ibid*, hlm. 3

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm .91

disadap tentu bukanlah informasi yang bersifat umum melainkan sesuatu yang bersifat rahasia. Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia ini bukan lah informasi yang sepatutnya diketahui oleh orang lain atau orang yang tidak berhak untuk itu, termasuk oleh aparaturnya penegak hukum yang melakukan tindakan penyadapan.⁴⁴

Terlebih lagi apabila informasi yang bersifat rahasia itu dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik (misalnya hasil sadapan diputarakan dipengadilan yang terbuka untuk umum dimana dalam hasil sadapan tersebut banyak muatan atau substansi diluar konteks pembuktian perkara yang bersangkutan), sudah tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap hal-hal yang semacam ini tentulah hukum kembali mengambil peranannya.

Meskipun demikian, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, untuk beberapa hal tertentu atau untuk keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hak asasi manusia yang sedemikian ketat dijaga dan ditegak kan dapat dikesampingkan sehingga tindakan penyadapan dapat tetap dilakukan. Keadaan khusus atau hal-hal tertentu tersebut, misalnya untuk membuat terang suatu perkara yang sulit pembuktiannya, untuk menemukan pelaku tindak pidana yang terorganisasi, untuk membongkar sindikat pelaku tindak pidana berkerah putih, untuk menggagalkan rencana melakukan tindak pidana, untuk membuat terang pidana yang menggunakan teknologi modern atau teknologi canggih, dan lain sebagainya.

⁴⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), h. 51.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana hacking telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal-Pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana hacking. Pada dasarnya tindak pidana hacking diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dari 3 (tiga) ayat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana hacking ini dapat dijelaskan oleh penulis unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana hacking tersebut Pasal 30 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.” Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu:⁴⁵

- (a) Unsur “setiap Orang”. Disini berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundangundang serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundangundangan;
- (b) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan diIndonesia;
- (c) Unsur “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain”.⁴¹ Disini mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik

⁴⁵ Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), h.126.

yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objek dalam tindak pidana hacking ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya;

- (d) Unsur “dengan cara apapun”. Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Pasal 30 ayat (1) ini murni bahwa seseorang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang merupakan daerah privasi seseorang. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu. Apabila dimasuki dan informasi yang ada didalamnya disebarluaskan, maka dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Dapat dianalogikan dalam Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana seseorang dilarang masuk kerumah atau pekarangan orang lain tanpa seijin pemilik rumah.

Seperti halnya Pasal 30 ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan hacking sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu:”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 30 Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) sama seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur “dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kejahatan ini dapat berupa pencurian data atau dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu. Perbuatan mencuri, merusak, menipu, dan sejenisnya merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan terkadang banyak oknum memanfaatkannya guna mencari keuntungan.⁴⁶

Seperti contoh, berupa memasuki sistem elektronik orang lain untuk mencari data-data tertentu semisal *password e-banking* seseorang. Yang kemudian setelah mengetahui *password* nya, maka pelaku mencuri uang dengan membelanjakannya melalui internet. Perumusan hacking sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yaitu: ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

⁴⁶ Sigit Suseno dan Syarif A. Barmani, “Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Sosiohumaniora*, (Bandung) Vol 1 Nomor 6, 2004, hlm. 253.

Pasal 30 Ayat (3) mengatur : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Unsur yang ditonjolkan dalam ayat (3) ini yaitu unsur “dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan”. Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku hacking melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut firewall. Para hacker menggunakan berbagai aplikasi tool hacking dalam melakukan kejahatannya. Contohnya, Backtrack merupakan salah satu Sistem Operasi Linux yang didasari dari resourcedebian.⁴⁷ Namun kini backtrack telah di modifikasi menjadi alat perang di dunia maya. Baik itu aksi hacking, cracking, dan kejahatan criminal dunia maya lainnya. Linux back track sangat populer dari awal release dia buat, kini backtrack banyak dipakai di kalangan para linuxer untuk melatih kemampuan mereka. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu/jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur “dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan” menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh hacker dapat melakukan kejahatannya.

⁴⁷ Rudi Hermawan, “Analisa Cara Kerja dan Dampak Dari Serangan Virus Spyware,” Jurnal String Vol 1 (Jakarta), 2016, h. 12.

Perumusan hacking sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (3) yaitu: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat atau institusi yang terkait.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- (a) Undang-Undang Dasar 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - (f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - (g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Polda Lampung dan Bank BRI KC Way Halim, diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.⁴⁶ Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

⁴⁶Mastri Singarimum, Dkk, Metode Penelitian Survey, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152

a. Divhunter Mabes Polri	: 1 orang
b. Dosen Pada Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
	<hr/>
Jumlah	: 2 orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara wawancara terbuka dan mendalam dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematisasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Modus operandi *cyber hacking* dalam melakukan pembobolan m-banking yakni dengan cara Tahap pengumpulan informasi merupakan langkah kritis dalam perencanaan serangan. Peretas akan mencari informasi tentang aplikasi m-banking yang digunakan oleh bank tertentu, kerentanannya, Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, peretas akan mencari titik masuk ke dalam sistem. Ini bisa melalui celah keamanan, Peretas akan menggunakan alat dan teknik untuk mengeksploitasi celah keamanan yang ditemukan, Setelah berhasil masuk, peretas akan memantau dan memetakan sistem m-banking, Pada tahap ini, peretas akan mengambil data sensitif seperti nomor akun, kata sandi, nomor kartu kredit, dan data keuangan lainnya, Setelah mencuri data, peretas akan berusaha menghapus jejak mereka dari system dan Data yang dicuri akan diekstraksi dari sistem dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pencurian dana dari rekening nasabah, pencurian identitas, atau penipuan finansial lainnya;
2. Upaya dalam penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking yakni upaya non penal memberikan penyuluhan edukatif kepada masyarakat, peningkatan sdm polri dalam bidang *cyber* dengan cara melakukan pelatihan

(pendidikan kejuruan) dan peningkatan kemampuan penyidikan anggota Polri dengan mengirimkan personel-nya ke berbagai macam kursus yang berkaitan dengan *cyber crime*, dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit *cyber crime* polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media social, kepolisian berkolaborasi dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga teknologi dalam mengembangkan solusi bersama untuk mengatasi serangan siber. dan pemantauan aktivitas mencurigakan (*patroli cyber*) sedangkan upaya penal dengan cara melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berat kepada pelaku

3. Faktor penghambat dalam penanggulangan kepolisian dalam mencegah terjadinya *cyber hacking* dalam modus pembobolan m-banking penangkapan tersangka seringkali kepolisian tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin menyulitkan apabila menggunakan warnet, sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

B. Saran

1. Diharapkan pihak Perbankan selaku penyedia layanan *M-Banking* harus memastikan keamanan infrastruktur teknologi mereka dengan menerapkan enkripsi data, perlindungan perangkat keras, pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas mencurigakan, serta regulasi keamanan yang ketat.
2. Bagi instansi Pemerintah khususnya BI dan Kominfo perlu terus memperbarui dan mengembangkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk hukuman yang tegas bagi pelaku serangan siber. Ini dapat menciptakan efek penghalang bagi mereka yang berencana melakukan serangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006
- Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Himawan, Muammar, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2013
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- M Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Indvestor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006
- , dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.

- , *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soejono, *D. Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- , *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP;

C. Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005

Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, 2009, Surabaya

Rudi Hermawan, "Analisa Cara Kerja dan Dampak Dari Serangan Virus Spyware," *Jurnal String* Vol 1 (Jakarta), 2016

Sigit Suseno dan Syarif A. Barmani, "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora* , (Bandung) Vol 1 Nomor 6, 2004

W.J.S Poerwadarminta 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Website.digilib.unila.ac.id Prasatya Nurul Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah PT. KAI Oleh Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016